

# TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN TANDATANGAN BLANKO KOSONG DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

Muhammad Muharromi, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, email: [muharromim@gmail.com](mailto:muharromim@gmail.com)  
Henny Marlyna, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Email: [hennymarlyna@gmail.com](mailto:hennymarlyna@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p07>

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban notaris yang melakukan penyalahgunaan tandatangan blanko kosong dalam pembuatan akta autentik dan menganalisis akibat terhadap akta autentik yang dibuat menggunakan tanda tangan di blanko kosong. Penulisan ini merujuk putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Plg. Studi ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil Studi menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris dalam penyalahgunaan tandatangan blanko kosong dalam pembuatan akta autentik tidak sesuai dengan perundang-undangan serta dapat diminta tanggung jawab dari perseptif administratif dan perdata, selain itu terhadap akta autentik yang dibuat berdasarkan tandatangan blanko kosong adalah batal demi hukum.*

**Kata Kunci:** Notaris, Tandatangan Blangko Kosong, Akta Autentik.

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to identify the responsibility of notary who misuses Blank stamp Signature in the creation of authentic deed and analyze the consequences of authentic deeds made using signatures in Blank stamps. This paper refers to Court Judgement No. 44/Pdt.G/2020/PN Plg. This study uses a normative legal method with a statute approach. The study shows that the notary's responsibility in the misuse of Blank stamp Signatures in the creation of authentic deeds is not under the law and can be held liable from an administrative and civil perceptive, in addition to authentic deeds made based on Blank stamp signatures resulting is null and void.*

**Keywords:** Notary, Blank stamp signature, Authentic Deed

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat memerlukan kepastian hukum antara lain pada sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat itu sendiri atas adanya suatu pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Menurut G.H.S Lumban Tobing, "lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka".<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> G H S Lumban Tobing, *Peraturan jabatan notaris* (Erlangga, 1980), hlm. 2.

Dalam Pasal 1 angka 1 UJN Perubahan menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>2</sup> Mengenai kewenangan Notaris dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>3</sup>

Di sinilah letaknya arti penting profesi notaris bahwa notaris diberi kewenangan oleh undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam pembuktian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik pada pokoknya dianggap benar. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya mengacu pada UJN dan UJN Perubahan. Aturan lain yang menjadi acuan dalam menjalankan jabatannya, yaitu Kode Etik Profesi notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia.<sup>4</sup>

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta autentik.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, sehingga *openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang diberi tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.<sup>6</sup>

Sebelum membahas akta autentik secara mendalam, adapun akta secara umum terlebih dahulu yang akan dibahas. istilah atau perkataan akta dalam Bahasa Belanda disebut "*acte*" atau "akta" dan Bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*". Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud "akta, adalah:<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, Ps. 1 angka 1.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, Ps. 15 angka 1.

<sup>4</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* (Prenada Media, 2018), hlm. 41.

<sup>5</sup> Dudi Setiyawan, "Efektifitas Akta yang Memuat Klausula Accesoir dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): hlm. 18.

<sup>6</sup> M Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): hlm. 76.

<sup>7</sup> Audita Nurul Safitri, "Pemalsuan Akta Jual beli yang dibuat setelah PPAT Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 620K/PID/2016)," *Indonesian Notary* 1, no. 001 (2019): hlm. 8.

<sup>8</sup> Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam pembuktian dan Eksekusi* (Rineka Cipta, 1993), hlm. 26.

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechthandeling*);
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.”

Pada Pasal 165 Staatblad tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta yaitu Akta adalah surat diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Akta merupakan suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 Kuhperdata menyatakan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.<sup>9</sup>

Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 Kuhperdata, yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya. Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik yaitu:<sup>10</sup>

1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan.
2. Pasal 1874 ayat 1 Kuhperdata menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.
3. Pasal 1867 Kuhperdata selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan dibawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam membuat sebuah akta harus sesuai dengan UJUN dan Kode Etik Notaris. Serta Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh Subekti, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Ps. 1867

<sup>10</sup> Juli Astuti dan Siska Dwi, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Adanya Pemalsuan Keterangan Dalam Akta Autentik” (Universitas Islam Sultan Agung, 2018), hlm.16.

<sup>11</sup> Husni Thamrin, “Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris,” *Yogyakarta: Laksbang Pressindo*, 2011, hlm. 11.

pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam pembahasan ini meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta.<sup>12</sup>

Dalam hal Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Plg, terdapat permasalahan hukum sebagai pokok dari penelitian tersebut. Bahwa berdasarkan putusan tersebut telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh notaris dengan cara menyalahgunakan tandatangan blangko kosong dalam pembuatan akta autentik. Adapun contoh kasus dalam duduk perkara sebagai berikut:

M. MACHMUD BIN HASIM sebagai Penggugat melawan ROLLY, SH., M. Kn. Sebagai Tergugat I, CHANDRA WIJAYA sebagai Tergugat II, LENI MERLINA sebagai Tergugat III, dan PT. BANK BTN KANTOR CABANG SYARIAH PALEMBANG sebagai Turut Tergugat.

Objek Perkara adalah Surat Perjanjian Jual Beli Town House Di Komplek Pratama Townhouse No.1 Jalan Seduduk Putih Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang dengan kesepakatan harga Rp.780.000.000,-. Bahwa sebelum perjanjian dibuat Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa TownHouse di Komplek Pratama No.1 tersebut bersertifikat SHM Nomor 12086 dan SHM No.12087 dan sekarang masih menjadi jaminan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat dengan nilai pinjaman Rp.1.550.000.000.- di Bank BTN KC Syariah Palembang (Turut Tergugat).

Bahwa dikarenakan Penggugat belum bisa menebus sertifikat SHM Nomor 12086 dan SHM No.12087 dan mengembalikan kepada Tergugat II dan Tergugat III, maka pengugat dikenakan denda oleh Tergugat II dan III dari kurun waktu tahun tahun 2018 sampai 2019 sebesar Rp.276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah ) dan di tambah sertifikat sesuai dengan bukti Surat Tanda Terima Titipan Sertifikat No.4261 dengan luas tanah 91 M2 yang terletak di Perumahan Permata Village Talang Betutu yang ditaksir dengan nilai Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Penggugat dengan Tergugat II dan III telah melakukan kesepakatan membuat Surat perjanjian dibawah tangan terkait objek perkara tersebut. Tergugat II dan III meminta Penggugat untuk datang ke rumah Tergugat I dan Tergugat II dan III mengintimidasi dan mengancam Penggugat untuk melaporkan Penggugat ke pihak yang berwajib apabila Penggugat tidak datang ke rumah Tergugat I, bahwa ternyata Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat I adalah seorang Notaris dan Tergugat I dan Tergugat II meminta Penggugat untuk menandatangani blangko kosong di rumah Tergugat I yang hanya disaksikan Tergugat II dan III dan tidak ada karyawan dari Tergugat I.

Bahwa penggugat diberitahu oleh Tergugat I, bahwa blangko kosong yang ditanda tangani penggugat adalah merupakan kelanjutan dari Surat perjanjian bawah tangan 30 Mei 2016 yang pernah dibuat antara Penggugat dengan Tegugat II dan III dan Tergugat I tidak menerangkan dan tidak memberitahu Penggugat apa yang sudah ditanda tangani di blangko kosong tersebut dan bahkan penggugat sampai saat ini tidak menerima akta yang sudah dibuat oleh Tergugat I.

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 35.

Berdasarkan penjelasan diatas Tergugat I selaku Notaris di duga telah melakukan penyalahgunaan tandatangan blanko kosong dalam pembuatan akta autentik. Padahal Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya, tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta dengan tanda tangan di blangko kosong perlu dikaji lebih lanjut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap penyalahgunaan tanda tangan di atas blangko kosong dalam pembuatan akta autentik?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pembuatan akta autentik dengan penyalahgunaan tandatangan diatas blangko kosong?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan penulis dalam artikel ini adalah:

1. Mengidentifikasi secara rinci mengenai tanggung jawab notaris terhadap penyalahgunaan tanda tangan di atas blangko kosong dalam pembuatan akta autentik
2. Menganalisis akibat hukum terhadap pembuatan akta autentik dengan penyalahgunaan tanda tangan diatas blangko kosong

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Dalam hal ini Penelitian hukum normatif yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis yang mana secara tertulis dapat berupa buku-buku, tesis, undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur-literatur dari perpustakaan.

Pendekatan yuridis digunakan, untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan tanggung jawab notaris dalam penyalahgunaan tanda tangan blanko kosong dalam pembuatan akta autentik. Adapun dalam penelitian ini yaitu terkait tanggung jawab notaris terhadap penyalahgunaan tanda tangan blanko kosong dalam pembuatan akta autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Plg). Dengan menggunakan tipologi penelitian yang dipakai adalah tipologi penelitian eksplanatoris, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam peristiwa hukum yang ada.<sup>14</sup>

Dalam Penelitian Hukum ini penulis menggunakan tiga (3) bahan pustaka, yaitu: Bahan hukum primer yaitu bahan hukum bahan hukum yang mengikat, seperti Norma atau Kaedah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan

---

<sup>13</sup> Bagus Gede Ardiartha Prabawa, “Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris,” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2017): hlm. 104.

<sup>14</sup> *Ibid.*

hukum yang tidak dikodifikasikan, dan lain-lain.<sup>15</sup> Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini terdiri atas Peraturan Perundang-undangan yang ada. Seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata), Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN), dan lain-lain, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku ataupun literatur hukum resmi yang dapat mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan ini dan Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya. Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini terdiri atas kamus-kamus, ensiklopedi atau, bahan-bahan lain yang dapat membantu penulis dalam mendefinisikan istilah-istilah yang ada dalam penulisan ini.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkannya dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat.<sup>16</sup> Dalam hal penelitian ini menggunakan tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris dengan analisis data yang bersifat kualitatif, maka dari pada itu hasil penelitian ini nantinya akan berbentuk analisis evaluatif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyalahgunaan Tandatangan di Atas Blangko Kosong Dalam Pembuatan Akta Autentik

Di dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, suatu tanggung jawab atau kewajiban untuk membayar ganti rugi adalah bilamana ada kesalahan atau seseorang telah bersalah baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, namun disamping itu dikenal pula dalam hukum apa yang dinamakan dengan tanggung jawab "mutlak" atau *strict liability* yang menganut prinsip menyimpang dari Pasal 1365 Kuhperdata yaitu *liability based on fault*, meskipun pada dasarnya gagasan dari tanggung jawab mutlak ini secara umum tidak jauh berbeda dengan gagasan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kuhperdata, penyimpangan ini terletak pada saat pemberian ganti rugi diperoleh dari pelaku, setelah pihak yang menderita kerugian dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul merupakan akibat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan beban pembuktian ada pada orang yang merasa dirugikan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *ibid.*

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: PT. Prenada Media, 2018), hlm. 46.

<sup>17</sup> Rini Dameria, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): hlm. 7.

Tanggung jawab mutlak atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dan si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Adapun di dalam prinsip tanggung jawab mutlak yang diutamakan adalah fakta kejadian oleh korban dan tanggung jawab oleh orang yang diduga sebagai pelaku dimana kepadanya tidak diberikan hak untuk membuktikan tidak bersalah.<sup>18</sup>

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam pembahasan ini meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Pembahasan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN);
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya. Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban.<sup>20</sup>

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut, maka notaris tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu terdapat kerancuan mengenai batas pertanggung jawaban notaris berdasarkan pada Pasal 65 UUJN yakni meskipun semua akta yang dibuat oleh notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protocol notaris, walaupun sudah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai notaris masih harus bertanggung jawab selama hidupnya.<sup>21</sup>

Apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab, bahwa pertanggung jawaban yang dilakukan oleh notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh notaris dapat dimintakan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Anshori, *Lembaga kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika*, hlm. 35.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, "Kamus Hukum Edisi Baru" (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 48.

<sup>21</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Refika Aditama, 2008), hlm. 53.

pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Prinsip pertanggung jawaban yang dipergunakan adalah pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh notaris tersebut, yaitu meliputi:<sup>22</sup>

- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap
- b. Waktu (pukul) menghadap
- c. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.

Ketentuan pada Pasal 65 UUJN yang tidak menjelaskan batasan waktu pertanggung jawaban notaris yang telah berhenti menjabat menimbulkan implikasi hukum yang tidak jelas dalam menjelaskan batasan waktu pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang pernah dibuatnya. Dikaitkan dengan permasalahan terkait batasan waktu pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang pernah dibuat, bahwa apabila notaris meninggal dan akta yang dibuat oleh notaris tersebut menimbulkan sengketa yang akhirnya notaris harus bertanggung jawab atas akta tersebut.

Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya. Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggung jawabkan oleh notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.<sup>23</sup>

Penjelasan UUJN menunjukkan bahwa notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata di kemudian hari merupakan sesuatu yang keliru. Melalui konstruksi penjelasan UUJN tersebut pula dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris dapat pula dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Untuk itulah disarankan bagi notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien

---

<sup>22</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT* (Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 192.

<sup>23</sup> Sugondo Raden Notodisuryo, *Hukum notariat di Indonesia: suatu penjelasan* (PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 229.



sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum. Kemampuan bertanggung jawab secara teoritis harus memenuhi unsur yang terdiri atas:<sup>24</sup>

- a. kemampuan untuk membeda-bedakan antar perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban dari segi hukum atas akta yang dibuatnya tersebut. Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan notariil sebagai akta otentik, melainkan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan, apabila akta tersebut tidak atau kurang syarat subyektifnya diantaranya pihak-pihak atau para penghadap tidak cakap bertindak dalam hukum, sedangkan akta menjadi batal demi hukum jika akta tersebut dibuat tidak memenuhi syarat obyektif, misalnya tidak ada obyek yang diperjanjikan atau akta tersebut bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.

Pada kondisi yang demikian ini, notaris dapat dimintai pertanggung jawaban dari segi hukum. Mengenai pertanggung jawaban notaris dari segi hukum tidak lepas dari pertanggung jawaban dari segi hukum pidana, perdata maupun administrasi. Hal ini sejalan dengan asas yang berlaku bahwa siapa saja yang dirugikan berhak melakukan tuntutan atau gugatan. Gugatan terhadap notaris dapat terjadi jika terbitnya akta notaris tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan kerugian. Pada pihak lain, jika suatu akta sampai dibatalkan, maka notaris yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan menurut administrasi, perdata dan pidana.

Apabila memperhatikan uraian Pasal 1 angka 1 UUJN terdapat kalimat semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Kalimat sebagaimana di atas hanya mengecualikan bahwa akta tersebut jika undang-undang menentukan lain, maka notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa selama kata yang dibuat oleh notaris tersebut dibuat sesuai yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta, maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas akta yang dibuatnya. Namun notaris adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dalam pembuatan akta tersebut, untuk itu jika terjadi baik karena disengaja maupun kelalaiannya notaris melakukan kesalahan, maka dapat dimintakan tanggung jawab baik dari segi pidana, perdata maupun administrasi.

Mengenai tanggung jawab administrasi notaris pada pembuatan akta, dilihat dari sanksi yang dijatuhkan terhadap notaris apabila melakukan pelanggaran,

---

<sup>24</sup> Adi Utama Pandapotan Lubis, " Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Tanda Tangan oleh Penghadap dalam Akta Autentik," *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1 (2020): hlm. 124.

terdapat pula sanksi administrasi. Sanksi administratif bagi notaris yang diatur di dalam UUJN telah ditentukan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. teguran lisan
2. teguran tertulis
3. pemberhentian sementara
4. pemberhentian dengan hormat
5. pemberhentian tidak hormat.

Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan batas waktunya, sehingga nasib notaris tidak digantung. Sanksi pemberhentian sementara ini merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat ini masuk kedalam ranah sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.<sup>26</sup>

Proses penjatuhan sanksi tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Pusat. Di sisi lain ternyata 5 pelanggaran tersebut dapat diselesaikan secara pidana, apabila terdapat alasan yang dijadikan dasar untuk mempidanakan notaris.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan pertanggung jawaban secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat dihadapan notaris, pada dasarnya notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat dihadapannya, bukan berarti notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dengan sekehendaknya dan tidak dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pembuatan suatu akta otentik. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggung jawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggung jawaban notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua belah pihak atau meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh atau diganti atau

---

<sup>25</sup> Agnes Septiana, "Penyalahgunaan Tandatangan Diatas Blangko Kosong Pada Akta Notaris Yang Berakibat Terjadinya Pembatalan Akta Notaris tersebut Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No 115/Pdt.G/2017/PN.SKT)." (Universitas Indonesia, 2018), hlm. 88.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Akta notaris itu sendiri memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun apabila dilanggar ketentuan tertentu, maka akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Pasal 1869 Kuhperdata menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan:

1. tidak berwenangnya pejabat yang bersangkutan
2. tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan
3. cacat dalam bentuknya.

Akta dibawah tangan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Apabila para pihak melanggar ketentuan tertentu seperti yang tercantum dalam UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat para pihak. Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Akta notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris tersebut sehingga notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan- ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan para pihak yang menghadap notaris tersebut. Sekalipun notaris tersebut telah purna bakti, notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Dalam praktiknya, notaris sering dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum notaris bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam akta. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas notaris hanyalah memformulasikan keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Berdasarkan substansi tersebut, maka sudah jelas apabila akta yang dibuat oleh notaris tersebut bermasalah oleh para pihak sendiri, maka notaris tidak perlu dilibatkan dalam hal ini, karena notaris bukanlah pihak dalam akta.

Pengingkaran tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengajukan gugatan secara perdata terhadap notaris ke pengadilan, dan para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, sedangkan notaris wajib mempertahankan aspek-aspek tersebut. Dalam hal ini perlu dipahami kaidah hukum notaris yaitu akta notaris sebagai akta otentik, dimana akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga apabila ada orang atau pihak yang ingin mengingkarinya atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar adanya, maka pihak tersebut wajib baginya untuk membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai

dengan aturan hukum yang berlaku. Sesuai dengan konstruksi hukum kedudukan notaris di Indonesia, yang pertama yaitu Notaris bukanlah sebagai pihak dalam akta, dan notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris.

Berdasarkan konstruksi hukum seperti itu, sangat sulit diterima berdasarkan logika apabila seorang notaris dijadikan sebagai tergugat berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan notaris. Notaris memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatannya selama kewenangan tersebut melekat pada dirinya. Batas pertanggung jawaban notaris ialah selama-sepanjang notaris memiliki kewenangan. Notaris yang sedang cuti, purna bakti dan yang telah diberhentikan tidak dapat dimintai lagi pertanggungjawabannya, karena sudah tidak ada kewenangan lagi pada dirinya.<sup>28</sup>

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Tentu pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.<sup>29</sup>

### **3.2 Akibat Hukum Terhadap Pembuatan Akta Autentik Dengan Penyalahgunaan Tanda tangan Diatas Blangko Kosong**

Akibat hukum terhadap pembuatan akta autentik dengan penyalahgunaan tanda tangan diatas blangko kosong adalah Pembatalan akta notaris. Pembatalan Akta Notaris, berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian yang tertulis dalam Pasal 1320 Kuhperdata, mengenai penyalahgunaan tanda tangan diatas blangko kosong secara nyata tidak memenuhi unsur syarat subjektif dan objektif sehingga dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum. Tidak terpenuhinya unsur syarat subjektif dilihat dari syarat kata sepakat. Kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak para pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakannya. Sebelum suatu perjanjian dibuat, biasanya salah satu pihak terlebih dahulu melakukan suatu bentuk penawaran mengenai bentuk perjanjian yang akan dibuat kepada lawan pihaknya. Isi dari penawaran tersebut adalah kehendak salah satu pihak yang disampaikan kepada lawan pihaknya guna disetujui oleh lawan pihak tersebut. Apabila pihak lawan menerima penawaran itu, maka tercapailah kata sepakat antara para pihak tersebut. Dalam hal pihak lawan tidak menyetujui penawaran tersebut, maka pihak yang mengajukan penawaran tadi dapat mengajukan penawaran

---

<sup>28</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Jakarta: Refika Aditama, 2008), hlm. 23.

<sup>29</sup> Anshori, *Lembaga kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika*, hlm. 38.

lagi yang memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat dipenuhi atau yang sesuai dengan kehendaknya yang dapat dilaksanakan dan diterima olehnya.<sup>30</sup>

Pada dasarnya ditinjau dari penyebabnya suatu perjanjian bahwa dikatakan batal demi hukum adalah karena tidak dipenuhinya syarat objektif, serta tidak dipenuhinya syarat yang merupakan esensi dalam perjanjian dan karena tidak terpenuhinya bentuk formal sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku yang disebut batal non existent. Perbedaannya yaitu:<sup>31</sup>

- a. Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- b. Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut.
- c. Non existent, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya esensial dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi non existent secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktiknya tetap diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Pembatalan akta Notaris/PPAT melalui putusan pengadilan, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris/PPAT saja di dalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta Notaris/PPAT juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak. Di dalam proses perdata, tidak jarang seorang Notaris/PPAT berada pada kedudukan sebagai turut tergugat yang diberikan sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notariil khususnya *Partij Acte* yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris/PPAT tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris/PPAT hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukan Notaris/PPAT sebagai turut tergugat adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris/PPAT membuatkan keterangan seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.

---

<sup>30</sup> Stephanie Clara Laurika Afina Ronisinta, "Akibat Hukum Penyalahgunaan Tanda Tangan Pada Akta Jual Beli Tanah Yang Mengakibatkan Isi Akta Tidak Sesuai Dengan Kehendak Para Pihak (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 444/Pdt/2017/Pt Bdg)," *Indonesian Notary 1*, no. 004 (2020).

<sup>31</sup> Perjanjian Mulyoto, "Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai," *Cakrawala Media, Yogyakarta*, 2012, hlm. 45.

Dikaitkan dengan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Plg tersebut sebagaimana di dalam duduk perkara yang menjelaskan mengenai objek Perkara yaitu Perjanjian Akta Jual Beli, Pihak Penggugat berencana menjual objek perkara tersebut kepada Tergugat II dan III, namun Tergugat I selaku Notaris minta Penggugat untuk menandatangani blangko kosong di Akta Autentik tersebut tanpa adanya bukti atau Salinan dari akta yang ditanda tangani di blangko kosong tersebut oleh Notaris tersebut, dikatakan sebagai sebab yang palsu jika diadakan untuk menutupi sebab yang sebenarnya.

Sebab dikatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, dalam kasus diatas notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan peraturan jabatannya dilihat dari terlanggarnya Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN bertindak tidak jujur pada Penggugat, dan berpihak pada Tergugat II, dan Tergugat III, dan Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN mengenai pembacaan akta yang harus dilakukan di hadapan penghadap, tidak dilakukannya pembacaan akta-akta oleh notaris di hadapan Penggugat. Dalam hal ini perjanjian yang dibuat tanpa kausa dan tujuan dari perjanjian yang dibuat tidak mungkin tercapai, perjanjian yang dibuat dengan kausa yang terlarang atau kausa yang palsu atau tanpa kausa mengakibatkan aktanya batal demi hukum. Suatu perjanjian tanpa sebab, jika tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai.

#### **4. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan adalah bahwa tanggung jawab notaris terhadap penyalahgunaan tanda tangan blanko kosong dalam pembuatan akta autentik tersebut yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat dimintakan tanggung jawabnya baik dari segi administrasi, berupa sanksi yang telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat hingga pemberhentian tidak hormat, serta dari segi perdata terhadap aktanya tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan yang dapat merugikan para pihak sehingga notaris tersebut dapat di mintakan pergantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap akta yang telah dibuatnya. Serta Akibat hukum terhadap pembuatan akta autentik dengan penyalahgunaan tandan tangan diatas blanko kosong dalam kasus Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Plg dapat berakibat batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur dari syarat sahnya dalam perjanjian yang mana melanggar syarat objektif yaitu perjanjian yang dibuat dengan kausa yang terlarang atau kausa yang palsu yang dilakukan oleh notaris, dalam hal ini notaris melanggar dari ketentuan UUJN yaitu bertindak tidak jujur dan tidak melakukan pembacaan akta di hadapan penghadap sehingga perjanjian yang dibuat dengan kausa yang terlarang atau kausa yang palsu atau tanpa kausa mengakibatkan aktanya tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, sehingga akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat.

Adapun saran yang diberikan penulis terhadap pembahasan yaitu Dalam hal tanggungjawab sebagai Pejabat umum, Notaris berkewajiban menjalankan jabatannya tidak berpihak pada kepentingan orang lain memiliki sifat jujur kepada semua pihak, sehingga nantinya tidak akan merugikan pihak manapun, dan notaris hendaknya menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kode etik profesi sehingga terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan Notaris itu sendiri serta Organisasi Notaris dan Terhadap permasalahan ini, menyarankan untuk notaris memberikan penyuluhan terlebih dahulu (sosialisasi) kepada para penghadap pada saat proses

pembuatan akta notaris, misalnya notaris meminta beberapa menit kepada para penghadap (klien) untuk menyampaikan informasi secara umum kepada para penghadap mengenai akta yang akan dibuat dan bagaimana prosedur agar sesuai dengan undang-undang. Supaya dapat mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap penyalahgunaan tanda tangan blangko kosong pada akta notaris yang berakibat pembatalan akta notaris.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, 2008.
- — —. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*. Citra Aditya Bakti, 2009.
- — —. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Jakarta: Refika Aditama, 2008.
- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: PT. Prenada Media, 2018.
- Hamzah, Andi. "Kamus Hukum Edisi Baru." Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Mulyoto, Perjanjian. "Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai." *Cakrawala Media*, Yogyakarta, 2012.
- Notodisuryo, Sugondo Raden. *Hukum notariat di Indonesia: suatu penjelasan*. PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Situmorang, Victor M, dan Cormentya Sitanggang. *Grosse Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*. Rineka Cipta, 1993.
- Thamrin, Husni. "Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris." *Yogyakarta: Laksbang Pressindo*, 2011.
- Tobing, G H S Lumban. *Peraturan jabatan notaris*. Erlangga, 1980.

### Jurnal

- Borman, M Syahrul. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 74-83.
- Dameria, Rini, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1-20.
- Lubis, Adi Utama Pandapotan. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Tanda Tangan oleh Penghadap dalam Akta Autentik." *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1 (2020): 116-28.
- Prabawa, Bagus Gede Ardiartha. "Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2017): 98-110.
- Ronisinta, Stephanie Clara Laurika Afina. "Akibat Hukum Penyalahgunaan Tanda Tangan Pada Akta Jual Beli Tanah Yang Mengakibatkan Isi Akta Tidak Sesuai Dengan Kehendak Para Pihak (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 444/Pdt/2017/Pt Bdg)." *Indonesian Notary* 1, no. 004 (2020).

- Safitri, Audita Nurul. "Pemalsuan Akta Jual beli yang dibuat setelah PPAT Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 620K/PID/2016)." *Indonesian Notary* 1, no. 001 (2019).
- Septiana, Agnes. "Penyalahgunaan Tandatangan Diatas Blangko Kosong Pada Akta Notaris Yang Berakibat Terjadinya Pembatalan Akta Notaris Tersebut Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No 115/Pdt.G/2017/PN.SKT)." Universitas Indonesia, 2018.
- Setiyawan, Dudi. "Efektifitas Akta yang Memuat Klausula Accesoir dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 16-26.

#### **Tesis/Disertasi**

- Septiana, Agnes. "Penyalahgunaan Tandatangan Diatas Blangko Kosong Pada Akta Notaris Yang Berakibat Terjadinya Pembatalan Akta Notaris Tersebut Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No 115/Pdt.G/2017/PN.SKT)." PhD diss., Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Juli Astuti, Siska Dwi. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Adanya Pemalsuan Keterangan Dalam Akta Otentik." PhD diss., Fakultas Hukum UNISSULA, 2018.

#### **Peraturan Perundangan**

- Indonesia. *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 5491
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta: Balai Pustaka, 2014
- Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*. Tahun 2015.

#### **Putusan Pengadilan**

- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Plg